



P U T U S A N

Nomor: 82/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan berikut ini, dalam perkara antara:- -----

WAGIMUN kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No.20 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;- -----

--- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2010 memberikan Kuasa kepada:

1. Daud,
SH.;- -----

2. Junaidi,
SH.;- -----

3. Tirta Winata,
SH.;- -----



4. Nelson Lumban Toruan,
SH.;
Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dari Kantor
Advokat/Pengacara "BIMA, SH & REKAN"
berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH.
No. 40E Medan Kota Medan, selanjutnya
disebut: **Penggugat/Pembanding;**

M E L A W
A N:

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

LANGKAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Tromol

Pos 04 Stabat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 183.1- 03/HUK/2010,
tertanggal 4 Oktober 2010 memberikan
Kuasa
kepada:-

1. Alders Syam Siahaan, SH., Kabag Hukum
Setdakab
Langkat;-

2. Ibnu Hajar, SH., Kasubbag
Bantuan Hukum Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setdakab

Langkat;- -----

3. Dian Triani, SH.,
Kasubbag Tata Hukum
Setdakab

Langkat;- -----

4. Ashvan, SH., Staf Bagian
Hukum Setdakab Langkat;-

5. Arief Rahman S, Nasution, SH., Staf
Bagian Hukum Setdakab

Langkat;- -----

Masing- masing Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, berkantor di Kantor Bupati
Langkat Jalan T. Amir Hamzah No. 1
Stabat;- -

6. Abdul Manan Lubis, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat
pada Kantor Pengacara Abdul Manan
Lubis, SH. & Rekan, berkantor di Jalan
STM/Pembangunan No. 8 Medan,
selanjutnya disebut:

Tergugat/Terbanding; -----



----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

----- Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 82/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 31 Mei 2011
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
sengketa ini;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN tanggal 7 Maret
2011;- -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh
para pihak, dan surat – surat yang berkenaan
dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti
yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 7 Maret 2011,
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut;- -----



M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2011 tanpa dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN tanggal 07 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 18 Maret 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa ~~membatal~~ kan ? Penggugat/Pembanding: Nelson Lumban Toruan, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 12 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 April 2011, dan telah diberitahukan secara seksama pada tanggal itu juga kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN tanggal 7 Maret 2011, dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Mei 2011, dan telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 19 Mei 2011 kepada Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar, sebab itu memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN tanggal 7 Maret 2011 untuk seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 15 April 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Penggugat/ ?
Medan Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN diucapkan pada hari Senin
tanggal 7 Maret 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum
tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat/Pembanding maupun
Kuasanya dan pihak Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya,
maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan
permohonan banding bagi pihak yang tidak hadir adalah
dihitung setelah dikirimkan pemberitahuan putusan kepada
para pihak; -----

----- Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan telah
disampaikan kepada Para Pihak dengan Surat Pemberitahuan
Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN tanggal 7 Maret 2011, selanjutnya
Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan
Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor:
64/G/2010/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2011 dengan demikian
pengajuan Permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang
waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125
ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun
1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun
2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu
Permohonan Banding tersebut secara formal harus
diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan
mempelajari dengan cermat: Surat Gugatan, Berita Acara,



Bukti- bukti, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat- surat yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sengketa tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

menawaj i bkan?

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa ini mengingat obyek gugatan berkaitan dengan masalah Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), maka keberatan atas penetapan tersebut seharusnya disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja sesuai Ketentuan Pasal 16 ayat 3 PP Nomor: 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;- -----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat/Pembanding telah menanggapi dalam replik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan atas penetapan pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Langkat Nomor: 560- 952.4/DISNAKERTRANS/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sesuai dengan wewenangnya, maka untuk penyelesaiannya adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;- ----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat Nomor: 560- 952.4/DISNAKERTRANS/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja atas nama Muhammad Syahrul karyawan kebun Kelapa sawit milik Bapak Akiang alias Wagimun, Desa Patumbukan Kecamatan Wampu (bukti P-1=T-8) yang pada pokoknya berisi

mewajibkan Saudara Akiang alias Wagimun (Penggugat/Pembanding) selaku pemilik kebun kelapa sawit untuk membayar Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris Muhammad Syahrul sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 ayat 3 PP Nomor: 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditentukan dalam hal Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat diterima oleh pengusaha atau tenaga kerja maka penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja, dengan demikian tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan wewenangnya, oleh karena itu pendapat Penggugat/Pembanding yang menyatakan Pegawai Pengawas bertindak sewenang-wenang adalah tidak berdasar hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, ditentukan bahwa dalam hal Pengusaha, Tenaga Kerja atau Keluarganya tidak dapat menerima penetapan besarnya santunan kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengajukan keberatan atau banding kepada Atasan Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah tersedia upaya hukum banding administratif maka Penggugat/Pembanding yang tidak menerima penetapan (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat, seharusnya mengajukan banding kepada Atasan Pegawai Pengawas tersebut yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa oleh karena Atasan Pegawai Pengawas yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa Tata Usaha Negara tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, dan sengketa tata usaha negara ini harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu. Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang bila seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan mengadili harus dinyatakan diterima, dan karena eksepsi diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima;- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN tanggal 7 Maret 2011 harus dinyatakan dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri;- -----

--- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di kedua tingkat pengadilan yang besarnya
Undang-Undang?
ditentukan dalam amar putusan ini;- -----

----- Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berhubungan dengan sengketa ini khususnya Undang-Undang
Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor:
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta
peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 64/G/2010/PTUN-MDN tanggal 7 Maret 2011, dan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi
Tergugat/Terbanding;- -----

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak
diterima;- -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2011**, oleh **Ketut Rasmien Suta, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Ketua Majelis, **Djoko Dwi Hartono, SH** dan **Riyanto, SH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pelitaria Yusminar, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya;-----

Hakim

Anggota

Ketua Majelis

DJOKO DWI HARTONO, SH

KETUT RASMEN

SUTA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R I Y A N T O, SH.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan Rp.

5.000,-

3. Biaya Proses Perkara Rp. _

239.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,-

(dua ratus lima
puluh ribu rupiah)